



**PERUBAHAN KUA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 6 /NK/HKM/2025
NOMOR : 6 /NK/ DPRD /2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Jabatan : Gubernur Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi,
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi.
2. a. Nama : M. HAFIZ
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
b. Nama : Ir.H. IVAN WIRATA,ST,MM,MT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
c. Nama : SAMSUL RIDUAN, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
d. Nama : Dr. FAIZAL RIZA, ST,MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama/
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran secara lengkap Perubahan Kebijakan umum APBD TA. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.



Dr. H. AL HARISS, S.Sos, MH



M. HAFIZ
Ketua

Ir. H. IVAN WIRATA, ST, MM, MT
Wakil Ketua

SAMSUL RIDUAN, ST
Wakil Ketua

Dr. FAIZAL RIZA, ST, MM
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3. Dasar Hukum	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	19
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.	19
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	29
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	33
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	33
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	37
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	45
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2024.	46
4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	48
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	50
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	53

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	57
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	57
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	57
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	58
BAB VIII PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025, yang didahului melalui proses penyusunan dokumen perencanaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Selanjutnya berdasarkan pasal 316 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran sebagai akibat terjadinya a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; d) keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Sedangkan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, ada ketidaksesuaian antara asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun Anggaran 2025 dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang mengakibatkan kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang

harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, perubahan proyeksi belanja serta permasalahan aktual yang berkembang.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang tidak sebesar proyeksi;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran kegiatan perangkat daerah, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan target sasaran kegiatan.

Secara umum, indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan Perubahan APBD antara lain:

1. Asumsi ekonomi makro yang pada APBD Murni telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ekonomi regional dan global. Perkembangan indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD Murni 2025 antara lain :
 - a. Kondisi ekonomi makro menunjukkan ketidakpastian yang menyebabkan range sasaran pertumbuhan ekonomi melebar dan meningkatnya inflasi.
 - b. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah, maka mengakibatkan terjadi perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD Murni Tahun 2025
 - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional yang perlu direspon terutama yang mendorong target-target capaian RPJMD Provinsi Jambi.
2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antara lain;
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk

- diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan.
- b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka diperlukan penyesuaian struktur APBD 2025 pada Perubahan APBD Tahun 2025.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah maka perlu dilakukan Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimbas pada perubahan struktur APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menyesuaikan belanja prioritas nasional, daerah yang belum diakomodir dalam APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman umum dalam menentukan prioritas pembangunan sebagai akibat perubahan asumsi dalam Perubahan KUA Tahun 2025 dan sebagai acuan dalam menentukan perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD ini bertujuan untuk :

1. Memberikan landasan dalam penyusunan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (P-PPAS) APBD tahun 2025;
2. Menyesuaikan penetapan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA).
3. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penyesuaian alokasi anggaran pada beberapa program/kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun 2025;
4. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025

BAB II

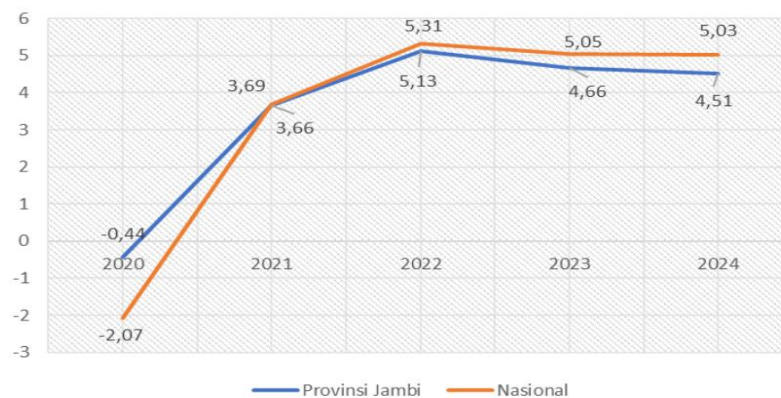
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

2.1.1. Perekonomian Daerah

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Tahun 2024 mengalami perlambatan atau terdeselerasi dari 4,66 persen (yoy) di tahun 2023 menjadi 4,51 persen, serta lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan karena terjadinya kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian akibat dampak dari pendangkalan debit air pada Sungai Batanghari akibat musim kemarau yang memberikan dampak signifikan terhadap distribusi komoditas batubara. Di sisi lain, angkutan komoditas batubara via darat masih belum optimal pasca dibuka kembali pada Mei 2024. Selanjutnya, menurunnya produksi CPO akibat adanya penutupan dua pabrik pengolahan kelapa sawit serta menurunnya produksi TBS kelapa sawit juga mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024



Sumber: Data diolah. BPS, 2025

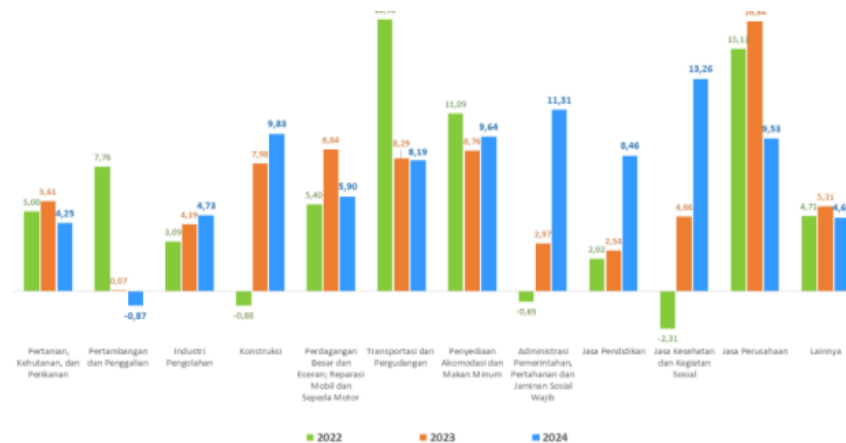
Jika dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi periode 2020 hingga 2023 masih mengalami pemulihan akibat pandemi Covid yang melanda seluruh dunia, sehingga berpengaruh terhadap Ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha, terutama yang dialami oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan serta Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi. Pandemi covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas Informasi dan Komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersil sama sekali.

Namun pada tahun 2021 ekonomi Provinsi Jambi mengalami pemulihan dengan menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,66 persen. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, terutama Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 14,33 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi covid-19. Selanjutnya, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh tinggi sebesar 8,01 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,08 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2022 seiring dengan makin pulihnya aktivitas masyarakat, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 5,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan

Pergudangan 16,92 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara.

Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha



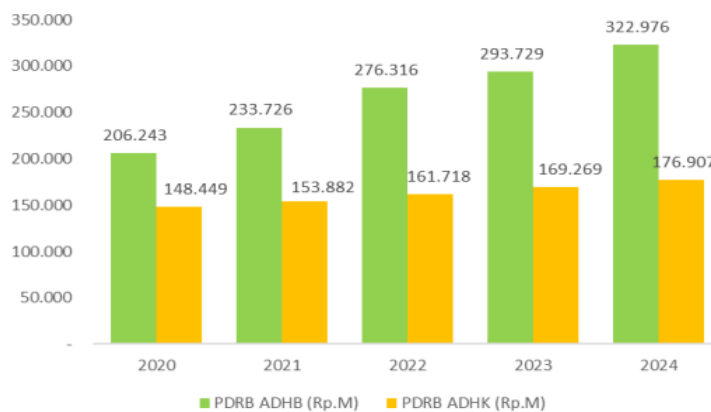
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,66 persen (yoy) dan lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Perlambatan ini disebabkan tertahannya kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai lapangan usaha dengan pangsa terbesar kedua yang tumbuh melambat sebesar 0,07 persen, lebih rendah dibanding tahun 2022. Namun meskipun mengalami perlambatan, pengerjaan berbagai proyek infrastruktur di Provinsi Jambi antara lain PLTA Batang Merangin, Stadion Pijoan, Islamic Center dan pembangunan drainase utama di Kota Jambi, yang mendorong kinerja sektor konstruksi di Provinsi Jambi.

Selanjutnya, pada tahun 2024 ekonomi Provinsi Jambi terdeselerasi dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,51 persen (yoy). Hal tersebut masih disebabkan kinerja lapangan usaha Pertambangan dan

Penggalian yang mengalami kontraksi, sebagai dampak dari permintaan global yang menurun sejalan dengan harga batubara acuan yang masih mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2023. Namun pertumbuhan ekonomi ini masih mengalami pertumbuhan yang didorong oleh masih meningkatnya kinerja Jasa Kesehatan yang tumbuh sebesar 13,26 persen, administrasi pemerintahan turut mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 11,31 persen, sejalan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024. Sektor Konstruksi juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,83 persen yang didorong oleh pengerjaan proyek bangunan diantaranya pengerjaan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) Bayung Lencir – Tempino, proyek multi-years Islamic center dan Stadion Swarnabhumi.

Gambar 3. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 (dalam milyar rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir (2020-2024), maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar dan terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 33,93 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 4,25 persen. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar kedua, meskipun di tahun 2024 kontribusinya menurun dibanding tahun sebelumnya, dari 15,31

persen menjadi 13,41 persen di tahun 2024. Kontributor terbesar ketiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang mencapai 13,29 persen.

2.1.2. Inflasi

Terkait dengan inflasi, pada triwulan I 2025, inflasi gabungan 3 (tiga) kota/kabupaten di Provinsi Jambi tercatat 0,32 persen (y0y), lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 3,84 persen (yoy). Secara kumulatif, pergerakan IHK Provinsi Jambi berdasarkan tahun kalender 2025 tercatat inflasi sebesar 0,39 persen (ytd).

Tabel 1. Inflasi Triwulan I-2025 (persen)

KELOMPOK BARANG/JASA	TINGKAT INFLASI YTD MARET 2025
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	2,92
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0,57
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	-6,78
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH	0,26
KESEHATAN	0,35
TRANSPORTASI	0,82
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN	-0,07
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,02
PENDIDIKAN	0,09
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	1,12
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	1,82
UMUM	0,39

Sumber : BPS, 2025

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahun ke tahun (yoy) gabungan kota/kabupaten di Provinsi Jambi pada triwulan I 2025 disebabkan oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,62 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,22 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,70 persen; kelompok transportasi sebesar 0,58 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 3,63 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,81 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 5,97 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 6,23 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,74 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,79 persen.

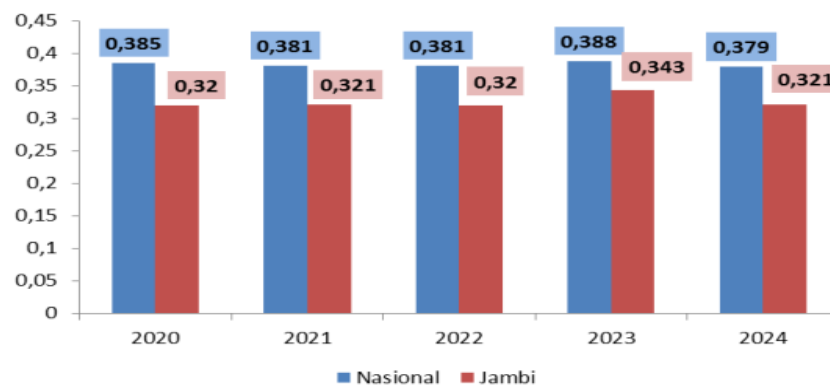
2.1.3. Indeks Gini

Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah dan berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini dengan kisaran angka antara 0 sampai 1. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama sedangkan Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna.

Selama 5 tahun terakhir, Indeks Gini Provinsi Jambi relatif rendah di bawah nasional, dan termasuk kategori ketimpangan sedang. Artinya ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Jambi lebih kecil dibandingkan ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan daerah tinggal, Indeks Gini Tahun 2024 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,36 dan 0,288. Indeks ini membaik

dibandingkan kondisi Maret 2023, dimana Indeks Gini daerah perkotaan pada periode tersebut adalah sebesar 0,365 dan Indeks Gini perdesaan sebesar 0,320. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan dan perdesaan menyempit atau membaik.

Gambar 4. Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jambi 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.4. Kemiskinan

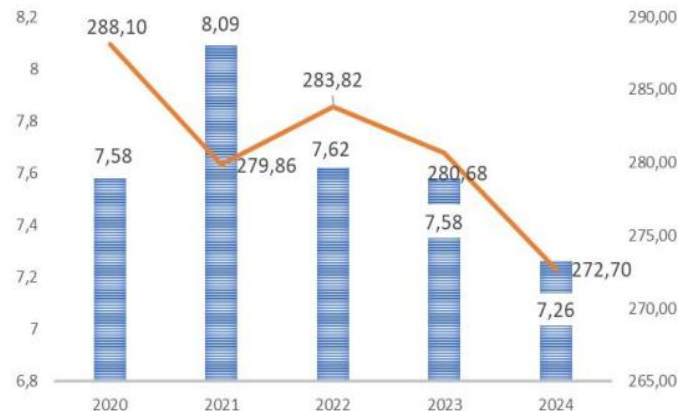
Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi sumber daya dan juga lingkungan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani

kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi. Peningkatan terjadi terutama di tahun 2021 akibat pandemi covid-19 sehingga banyak aktivitas perekonomian yang mengalami stagnansi, sehingga juga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin. Namun, pada tahun 2022 mulai terjadi penurunan persentase penduduk miskin seiring dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, dan di tahun 2023 hingga 2024 terus mengalami penurunan.

Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi mengalami sedikit penurunan dari 7,58 persen di tahun 2020 menjadi 7,26 persen di tahun 2024. walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan dari Rp485.920 per kapita perbulan pada 2020 menjadi Rp658.100 perkapita perbulan pada 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebanyak 288,10 ribu orang, mengalami penurunan menjadi 272,70 ribu orang pada tahun 2024.

Gambar 5. Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

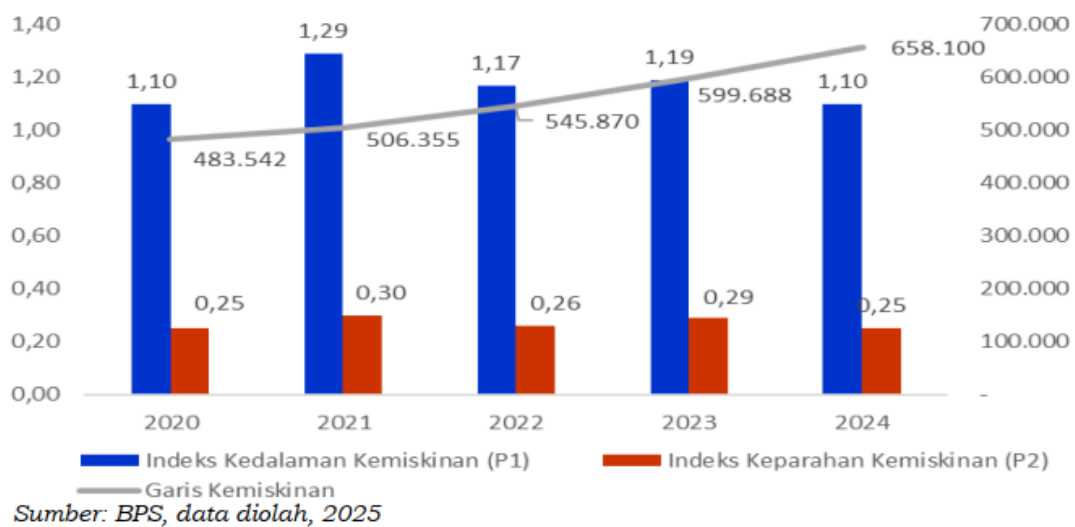


Sumber: BPS, 2025

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Pada periode Maret 2020 - 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dimana pada Maret 2020 nilai P1 sebesar 1,10 dan meningkat di tahun 2021 akibat covid-19, namun pada tahun 2022 hingga 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk

P1 Provinsi Jambi selama periode yang sama, maka daerah perkotaan memiliki nilai P1 selalu lebih besar dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di perdesaan rata-rata pengeluaran memiliki kecenderungan semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan di daerah perkotaan.

Gambar 6. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024



Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau Distributionally Sensitive Index (P2) yang dirumuskan oleh FosterGreer-Thorbec (FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), juga mengalami fluktuasi, namun di tahun 2024 menjadi 0,25. Kenyataan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi Jambi, maka daerah perkotaan memiliki kecenderungan nilai P2 yang lebih besar dari perdesaan. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin melebar dan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pada APBD murni Tahun Anggaran 2025 ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp.4.575.870.566.874,- dan dalam perkembangannya terjadi Penurunan pendapatan transfer untuk provinsi Jambi sebesar Rp.16.394.608.000,- Evaluasi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan menurun, sehingga dilakukan perubahan target PAD yang direncanakan berkurang sebesar Rp.118.120.792.281,- sehingga pada Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2025 total pendapatan daerah menjadi Rp.4.442.755.166.593,- atau menurun sebesar Rp.133.115.400.281,-

Tabel 2. Perubahan Pendapatan Daerah

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	4.575.870.566.874,00	4.442.755.166.593,00	(133.115.400.281,00)	(2,91)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.074.503.864.666,00	1.956.383.072.385,00	(118.120.792.281,00)	(5,69)
Pendapatan Pajak Daerah	1.707.181.456.300,00	1.559.706.122.017,00	(147.475.334.283,00)	(8,64)
Retribusi Daerah	206.117.628.465,00	198.360.538.965,00	(7.757.089.500,00)	(3,76)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.359.863.220,00	41.696.127.577,00	(83.663.735.643,00)	(66,74)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.844.916.681,00	156.620.283.826,00	120.775.367.145,00	336,94
PENDAPATAN TRANSFER	2.485.023.315.000,00	2.468.628.707.000,00	(16.394.608.000,00)	(0,66)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.485.023.315.000,00	2.468.628.707.000,00	(16.394.608.000,00)	(0,66)
Dana Bagi Hasil (DBH)	468.956.085.000,00	547.264.945.000,00	78.308.860.000,00	16,70
Dana Alokasi Umum	1.418.765.691.000,00	1.366.496.306.000,00	(52.269.385.000,00)	(3,68)
Dana Alokasi Khusus Fisik	114.830.394.000,00	72.291.431.000,00	(42.538.963.000,00)	(37,05)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	482.471.145.000,00	482.576.025.000,00	104.880.000,00	0,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.343.387.208,00	17.743.387.208,00	1.400.000.000,00	8,57
Pendapatan Hibah	16.343.387.208,00	17.743.387.208,00	1.400.000.000,00	8,57
Hibah Bio CF	14.448.387.208,00	14.448.387.208,00	-	-
Hibah PT.Jasa Raharja	1.895.000.000,00	1.895.000.000,00	-	-
Hibah PT.KIM Bungo	-	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-

Sumber; BPKPD 2025

2.2.2. Belanja Daerah

Pada APBD murni Tahun Anggaran 2025 ditetapkan belanja daerah sebesar Rp.4.625.723.464.795,- pada Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 total belanja daerah menjadi Rp. 4.507.285.244.525,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 118.438.220.270,-

Tabel 3. Perubahan Belanja Daerah

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.625.723.464.795,00	4.507.285.244.525,00	(118.438.220.270,00)	(2,56)
BELANJA OPERASIONAL	3.216.408.027.902,88	3.060.594.475.163,08	(155.813.552.739,80)	(4,84)
Belanja Pegawai	1.843.726.203.467,21	1.814.962.856.104,40	(28.763.347.362,81)	(1,56)
Belanja Barang dan Jasa	1.265.718.584.283,67	1.142.769.705.998,68	(122.948.878.284,99)	(9,71)
Belanja Subsidi	2.236.004.000,00	2.194.434.000,00	(41.570.000,00)	(1,86)
Belanja Hibah	103.777.236.152,00	99.568.644.534,00	(4.208.591.618,00)	(4,06)
Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	1.098.834.526,00	148.834.526,00	15,67
BELANJA MODAL	443.759.926.448,12	468.523.358.917,92	24.763.432.469,80	5,58
Belanja Modal Tanah		3.143.200.000,00	3.143.200.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.207.101.927,92	203.221.735.435,92	2.014.633.508,00	1,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	109.849.934.819,20	143.678.474.935,00	33.828.540.115,80	30,80
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.694.400.425,00	95.503.311.271,00	(14.191.089.154,00)	(12,94)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.626.989.276,00	22.596.637.276,00	(30.352.000,00)	(0,13)
Belanja Modal Aset Lainnya	381.500.000,00	380.000.000,00	(1.500.000,00)	(0,39)
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	7.400.000.000,00	(42.600.000.000,00)	(85,20)
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	7.400.000.000,00	(42.600.000.000,00)	(85,20)
BELANJA TRANSFER	915.555.510.444,00	970.767.410.444,00	55.211.900.000,00	6,03
Belanja Bagi Hasil	729.203.910.444,00	729.203.910.444,00	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	186.351.600.000,00	241.563.500.000,00	55.211.900.000,00	29,63
SURPLUS / (DEFISIT)	(49.852.897.921)	(64.530.077.932,00)	(14.677.180.011,00)	29,44

Sumber; BPKPD 2025

2.2.3. Pembiayaan Daerah

Perubahan komponen pembiayaan daerah dilakukan setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, dimana pada APBD Tahun Anggaran 2025 sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2024 Murni diperkirakan sebesar Rp.65.000.000.000,- setelah dikeluarkannya hasil audit keuangan atas LKD Provinsi Jambi T.A. 2024 oleh BPK RI Perwakilan Jambi menjadi Rp.64.677.180.011,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.322.819.989,- Rencana perubahan pengeluaran pembiayaan yang semula pada APBD T.A. 2025 dianggarkan Rp.15.147.102.079, pada Perubahan APBD T.A. 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.15.000.000.000,-

Tabel 4. Perubahan Pembiayaan Daerah

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	65.000.000.000,00	64.677.180.011	(322.819.989,00)	(0,50)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.000.000.000,00	64.677.180.011,00	(322.819.989,00)	(0,50)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0,00	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.147.102.079,00	147.102.079,00	(15.000.000.000,00)	(99,03)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	15.000.000.000,00	0,00	(15.000.000.000,00)	(100,00)
Pembayaran Pokok Utang	147.102.079,00	147.102.079,00	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	49.852.897.921,00	64.530.077.932,00	14.677.180.011,00	29,44
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	0,00	-	-

Sumber; BPKPD 2025

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Ekonomi Indonesia memasuki tahun 2025 dengan berbagai tantangan, mulai dari defisit APBN, turunnya penerimaan pajak, hingga tekanan inflasi dan daya beli masyarakat. Namun dibalik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pada periode yang sama tahun 2024 (pertengahan Maret), APBN masih mencatat surplus sebesar Rp26 triliun atau 0,11% dari PDB. Namun pada tahun 2025 terjadi defisit mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13% dari PDB. Penyebab utama defisit ini adalah penurunan penerimaan pajak sebesar 20,8% secara tahunan akibat implementasi sistem perpajakan coretax yang diharapkan meningkatkan efisiensi administrasi pajak, namun mengalami kendala teknis pada tahap awal penerapannya sehingga terjadi perlambatan dalam pengumpulan pajak.

Di sisi lain, harga komoditas utama seperti batubara dan minyak sawit mengalami penurunan akibat perlambatan ekonomi global. Harga batubara turun dari USD 200 per metrik ton pada tahun 2024 menjadi USD 150 per metrik ton pada awal 2025. Sementara harga CPO juga melemah dari USD1.300 per metrik ton menjadi USD 1.100 per metrik ton. Penurunan harga ini berkontribusi terhadap berkurangnya pendapatan ekspor dan mempengaruhi keseimbangan transaksi berjalan.

Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia pada februari 2025 berada di angka 53,6, meningkat dari 51,9 pada Januari 2025. Kenaikan ini menunjukkan ekspansi sektor manufaktur yang berkelanjutan meskipun terdapat tantangan global dan domestik. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong

pertumbuhan sektor manufaktur, termasuk insentif pajak bagi industri yang berorientasi ekspor serta subsidi energi bagi industri padat karya. Selain itu, pemerintah sedang mengembangkan zona ekonomi khusus dan mempercepat pembangunan infrastruktur industri untuk menarik lebih banyak investasi asing dan domestik.

Untuk menarik investasi dalam jumlah besar, pemerintah telah meluncurkan Dana Anagata Nusantara (Danantara) dengan modal awal Rp1.000,- triliun (\$61 miliar). Danantara dirancang sebagai instrumen investasi yang lebih fleksibel dibandingkan mekanisme investasi tradisional. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan diharapkan dapat menjadi magnet bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tanpa melalui birokrasi yang panjang.

Tabel 5. Sasaran Pertumbuhan PDB Nasional dari Sisi Pengeluaran Tahun 2025

URAIAN	2025	
	RPJMN	SASARAN
Pertumbuhan PDB (% ,yoy)	5,3	5,3-5,7
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	5,14	5,2-5,3
Konsumsi Pemerintah	6,51	5,6-6,0
Investasi (PMTB)	5,61	6,7-7,8
Ekspor Barang dan Jasa	6,95	4,9-5,3
Impor Barang dan Jasa	7,09	6,7-7,8

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025

Memasuki awal tahun 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) secara berturut-turut pada Januari dan Februari 2025 mengalami deflasi secara bulanan. Meski terjadi inflasi secara tahunan sebesar 0,76 persen, IHK pada Januari 2025 mengalami deflasi 0,76 persen secara bulanan. Kondisi ini berlanjut pada Bulan Februari 2025 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,48 persen secara bulanan dan deflasi secara tahunan sebesar 0,09 persen. Adapun terakhir kali deflasi

tahunan terjadi pada 25 tahun lalu, tepatnya Maret 2000 sebesar 1,10 persen. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak kebijakan diskon listrik 50 persen, diskon tarif tol dan diskon harga tiket yang dilakukan oleh Pemerintah.

Tabel 6. Sasaran Pertumbuhan PDB Nasional
dari sisi Lapangan Usaha Tahun 2025

URAIAN	2025	
	RPJMN	SASARAN
Pertumbuhan PDB (%yoy)	5,3	5,3-5,6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,20	3,2-3,4
Pertambangan dan Penggalian	5,52	3,8-4,1
Industri Pengolahan	5,50	5,5-6,2
Pengadaan Listrik dan Gas	5,09	4,8-4,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,05	5,0-5,3
Konstruksi	7,65	6,4-6,8
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,96	5,1-5,4
Transportasi dan Pergudangan	9,73	6,4-6,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,53	5,6-5,8
Informasi dan Komunikasi	7,69	8,8-8,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,52	6,4-6,5
Real Estate	2,45	4,5-4,9
Jasa Perusahaan	8,45	8,0-8,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,05	4,5-4,7
Jasa Pendidikan	3,85	5,7-6,2
Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,91	7,2-7,4
Jasa Lainnya	6,55	5,4-5,9

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025

Tabel 7. Target dan Indikator Pembangunan Nasional
Tahun 2025 (Persen)

URAIAN	2024	
	RPJMN	SASARAN
Target Pembangunan		
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3	5,3 – 5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,50-5,00	4,50-5,00
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	7,0 – 8,0
Rasio Gini (nilai)	0,372-0,375	0,379-0,382
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	0,56
Persentase Penurunan Intensitas Emisi gas Rumah Kaca (GRK)	26,67	38,6

Sumber: Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah dan keterkaitan antara misi dan program pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 ini, dilakukan perubahan tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah:

1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.

Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Sementara pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/ atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi titik strategis dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

2 Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perekonomian Provinsi Jambi terkontraksi pada tahun 2020 setelah melambat pada tahun sebelumnya perlu dipulihkan segera agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Komoditas unggulan Provinsi Jambi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang hampir seluruhnya berbasis lahan perlu dikelola secara berkelanjutan dengan menerapkan praktek-praktek baik, serta perlu ditingkatkan nilai tambahnya dengan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung guna meningkatkan

produktivitas serta menarik investasi industri pengolahan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan ditandai oleh penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Ekonomi hijau menjadi pilihan karena menjadi salah satu jalan tengah agar ekonomi Provinsi Jambi bertumbuh namun lingkungan tetap terjaga, hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB hijau.

3 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik dan sehat ini ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Agama dan kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang bersih dan akuntabel menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, dengan hasil kinerja yang terukur. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah.

2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima

Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat menghendaki penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik. Untuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah

tentu saja membutuhkan organisasi dan aparatur yang kapabel sehingga dapat bekerja efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima akan ditandai dengan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan tersebut, sehingga indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terus meningkat, sedangkan birokrasi yang kapabel pada Pemerintah Provinsi Jambi ditandai dengan Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang semakin meningkat.

3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan

Komoditas unggulan Provinsi Jambi merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, sehingga perlu dikelola dengan baik agar berkelanjutan dengan produktivitas yang tinggi. Dengan telah disahkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batuan, maka seluruh kewenangan perizinan, pengawasan dan pembinaan berpindah ke Pemerintah Pusat, sehingga walaupun komoditas pertambangan seperti batubara merupakan komoditas unggulan Provinsi Jambi namun tidak menjadi bagian yang dimaksud dalam sasaran ini. Sehingga indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB.

4. Meningkatkan industri pengolahan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Provinsi Jambi adalah melalui pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi industri pengolahan terhadap PDRB.

5. Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata

Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, seperti Geopark Nasional Merangin Jambi, Komplek percandian Muaro Jambi, Alam Kerinci, 4 (empat) Taman Nasional, Pantai Cemara di Pantai Timur yang merupakan tempat burung bermigrasi antar benua dan lain-lain, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang baik terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi terutama pasca pandemi Covid-19. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah distribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar

Infrastruktur dasar dan pelayanan dasar pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap, akses terhadap air minum layak, rasio elektrifikasi, persentase luas sawah beririgasi, dan persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet.

7. Meningkatkan kualitas lingkungan

Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon (ekonomi hijau) di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

8. Menurunnya tingkat pengangguran

Pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Provinsi Jambi, sehingga pada periode RPJMD 2021-2026 akan dilakukan upaya-upaya penurunan angka pengangguran tersebut. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka yang terus menurun.

9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan

Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Provinsi Jambi berkaitan dengan pangan, karena konsumsi pangan masih mendominasi pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan diangkat menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks ketahanan pangan.

10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

11. Meningkatnya akses pendidikan

Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah.

12. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya

Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat perekat bangsa. Oleh karena itu meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya menjadi salah satu sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD tahun 2021-2026, yang ditandai dengan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.

13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama

Kerukunan intra dan antar agama melalui pengembangan sikap toleransi diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Situasi yang kondusif tentu akan membuat pembangunan berjalan lebih baik. Untuk itulah hal tersebut dijadikan salah satu sasaran dalam RPJMD, dengan indikator Indeks kebebasan dari diskriminasi.

14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu didorong untuk berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi Jambi belum optimal dan hanya pada bidang-bidang tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender.

Sementara Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang akan dicapai pada tahun 2025, antara lain :

Tabel 8. Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi
yang akan dicapai pada Tahun 2025

URAIAN	2025			
	Ranwal RPJMD 2025-2029	RKP	RKPD	P-RKPD
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,65 – 5,00	4,81-5,11	4,81-5,11	4,65 – 5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,27-4,45	4,27 – 4,38	4,27 – 4,38	4,27-4,45
Tingkat Kemiskinan (%)	6,7 – 6,9	6,3 – 6,8	6,3 – 6,8	7,0 - 7,1
Rasio Gini (nilai)	0,337- 0,341	0,337- 0,341	0,337- 0,341	0,337-0,341
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,55	0,55	0,55	0,55
Persentase Penurunan Intensitas Emisi gas Rumah Kaca (GRK)	78,5	78,5	78,5	78,5

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, RKP 2025 dan Hasil Analisis, 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melalui proses pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.

Selanjutnya mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1.2 Pendapatan transfer, meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - Dana Perimbangan
 - Dana transfer umum, yang terdiri dari DBH dan DAU
 - Dana transfer khusus, yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK non fisik
 - Dana Insentif Daerah
 - Dana otonomi Khusus
 - Dana Keistimewaan
 - Dana Desa
- b. Transfer antar-daerah

- pendapatan bagi hasil
- bantuan keuangan

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:

- a. Hibah;
- b. Dana darurat; dan/atau
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Provinsi Jambi pada Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mengikuti struktur Pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan rencana pendapatan daerah pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah yang menjadi kewenangan Provinsi dengan Melakukan identifikasi pembaharuan atas berbagai potensi baru.
2. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya untuk meminimalisir potensi penundaan dan pemotongan Transfer Pusat ke Daerah.
3. Intensifikasi pajak daerah khususnya untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak daerah.
4. Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB serta BBNKB dan Opsen BBNKB begitu pula dengan Pajak MBLB dan Opsen MBLB melalui program sinergitas dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui skema *Role Saring* pendanaan Program Kegiatan.
7. Memantapkan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Inovasi.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dengan cara memperbaiki sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah agar berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan.
9. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
10. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum serta Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan pembaharuan data melalui koordinasi dan kolaborasi program kegiatan dengan Pemerintah Pusat.
11. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
12. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
13. Melaksanakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Sektor Swasta dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah.
14. Melakukan *tax clearence* dengan program konfirmasi status wajib pajak daerah (KSWPD) yang menghubungkan permohonan perizinan badan usaha dengan status tunggakan pajak kendaraan atas nama pemohon izin pada dinas PTSP

Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah harus berpedoman terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan regulasi yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan Pemerintah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023;

4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pada APBD murni Tahun Anggaran 2025 ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp.4.575.870.566.874,- dan dalam perkembangannya terjadi penurunan pendapatan transfer untuk provinsi Jambi sebesar Rp.16.394.608.000,- Evaluasi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan menurun, sehingga dilakukan perubahan target PAD yang direncanakan berkurang sebesar Rp.118.120.792.281,- Dimana terjadi penurunan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.147.475.334.283,- dan Retribusi Daerah menurun sebesar Rp.7.757.089.500,- serta penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.83.663.735.643,- dan terjadi peningkatan di lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.120.775.367.145,-

Memperhatikan kebijakan atas rencana pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, maka usulan target perubahan pendapatan Daerah untuk Anggaran Tahun 2025 yang akan datang adalah sebesar Rp.4.442.755.166.593,- jumlah tersebut lebih rendah dari target APBD murni Tahun 2025 yang ditetapkan sejumlah Rp.4.575.870.566.874,- atau berkurang sebesar Rp. 133.115.400.281,-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara jelas dan spesifik sebagai desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana berdasarkan prioritas pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan untuk urusan

pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Selain itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten dan Kota). Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal akan didesain sesuai dengan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat alokasi dana masyarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Jambi”**, sesuai dengan tema RKPD Perubahan tahun 2025.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan dalam perencanaan belanja daerah terutama untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk;

1. Pembangunan ekonomi, yang diarahkan.

- a) Meningkatkan nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana.
 - b) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan.
 - c) Meningkatkan investasi sektor riil padat karya.
2. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informatika, diantaranya
- a) Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan.
 - b) Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak.
 - c) Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan.
 - d) Meningkatkan infrastruktur kominfo.
3. Peningkatan Sumberdaya Manusia, Sosial dan Budaya, diantaranya;
- a) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan menengah dan Luar Biasa secara daring dan luring.
 - b) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat.
 - c) Meningkatkan pembangunan gender.
 - d) Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Trantibum, diantaranya;
- a) Meningkatkan tata kelola layanan publik.
 - b) Meningkatkan akuntabilitas.
 - c) Meningkatkan kemampuan ASN.
 - d) Meningkatkan kamtibmas.
5. Pengelolaan Sumberdaya Alam berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan ketahanan bencana, diantaranya;
- a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - b) Pencegahan dan pengendalian karhutlah
 - c) Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan bencana non alam

Untuk mencapai itu semua, dalam APBD Murni Tahun 2025 dianggarkan untuk belanja daerah sebesar Rp.4.625.723.464.795,- sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.4.507.285.244.525,00,- mengalami pengurangan sebesar Rp.118.438.220.270,- yang terdiri dari belanja Operasi, belanja Modal, kemudian Belanja Tidak Terduga, dan terakhir Belanja Transfer.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan penganggaran belanja perubahan tahun anggaran 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari –hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

Pada APBD Murni tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.3.216.408.027.902,- sedangkan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 di anggarkan sebesar Rp.3.060.594.475.163,- Anggaran tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp.155.813.552.739,- pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang membermanfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.625.723.464.795,00	4.507.285.244.525,00	(118.438.220.270,00)	(2,56)
BELANJA OPERASIONAL	3.216.408.027.902,88	3.060.594.475.163,08	(155.813.552.739,80)	(4,84)
Belanja Pegawai	1.843.726.203.467,21	1.814.962.856.104,40	(28.763.347.362,81)	(1,56)
Belanja Barang dan Jasa	1.265.718.584.283,67	1.142.769.705.998,68	(122.948.878.284,99)	(9,71)
Belanja Subsidi	2.236.004.000,00	2.194.434.000,00	(41.570.000,00)	(1,86)
Belanja Hibah	103.777.236.152,00	99.568.644.534,00	(4.208.591.618,00)	(4,06)
Belanja Bantuan Sosial	950.000.000,00	1.098.834.526,00	148.834.526,00	15,67

b. Belanja Modal

Pada APBD Murni tahun anggaran 2025 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.443.759.926.448,- sedangkan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 di anggarkan sebesar Rp.468.523.358.917,- Anggaran tersebut mengalami penambahan sebesar Rp.24.763.432.469,- merupakan akumulasi tambah kurang belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya pada beberapa SKPD terkait.

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.625.723.464.795,00	4.507.285.244.525,00	(118.438.220.270,00)	(2,56)
BELANJA MODAL	443.759.926.448,12	468.523.358.917,92	24.763.432.469,80	5,58
Belanja Modal Tanah		3.143.200.000,00	3.143.200.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.207.101.927,92	203.221.735.435,92	2.014.633.508,00	1,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	109.849.934.819,20	143.678.474.935,00	33.828.540.115,80	30,80
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.694.400.425,00	95.503.311.271,00	(14.191.089.154,00)	(12,94)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.626.989.276,00	22.596.637.276,00	(30.352.000,00)	(0,13)
Belanja Modal Aset Lainnya	381.500.000,00	380.000.000,00	(1.500.000,00)	(0,39)

c. Belanja Tidak Terduga

Pada APBD murni tahun anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.50.000.000.000,- sedangkan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 di anggarkan sebesar Rp.7.400.000.000,- Anggaran tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp.42.600.000.000,-

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.625.723.464.795,00	4.507.285.244.525,00	(118.438.220.270,00)	(2,56)
BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	7.400.000.000,00	(42.600.000.000,00)	(85,20)
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	7.400.000.000,00	(42.600.000.000,00)	(85,20)

d. Belanja Transfer

Pada APBD murni tahun anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.915.555.510.444,- sedangkan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp. 55.211.900.000,-

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.625.723.464.795,00	4.507.285.244.525,00	(118.438.220.270,00)	(2,56)
BELANJA TRANSFER	915.555.510.444,00	970.767.410.444,00	55.211.900.000,00	6,03
Belanja Bagi Hasil	729.203.910.444,00	729.203.910.444,00	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	186.351.600.000,00	241.563.500.000,00	55.211.900.000,00	29,63

Terhadap kebijakan belanja daerah pada perubahan Tahun Anggaran 2025 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan pendapatan daerah yang diarahkan pada pemenuhan belanja yang bersifat wajib pada setiap SKPD, ditambah lagi dengan adanya program prioritas nasional yang mendesak yaitu upaya pemulihan ekonomi daerah yang sejalan dengan penanganan ekonomi nasional, selanjutnya uraian belanja SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi ini disajikan pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 11 : Rencana belanja menurut urusan dan rincian PerSKPD
Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/kurang
1	Dinas Pendidikan	1.369.215.435.095	1.340.271.385.808	(28.944.049.287)
2	Dinas Kesehatan	126.667.445.189	132.212.101.695	5.544.656.506
3	RSUD Rd Mattaheh	392.937.605.542	406.809.367.570	13.871.762.028
4	Rumah Sakit Jiwa	100.162.800.538	103.680.775.174	3.517.974.636
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	367.990.506.924	348.184.394.781	(19.806.112.143)
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	28.587.359.455	27.348.570.176	(1.238.789.279)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.078.255.764	10.146.022.192	(932.233.572)
8	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.298.703.888	29.260.596.204	(5.038.107.684)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.862.481.738	23.958.072.244	(904.409.494)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	14.896.921.804	13.411.255.919	(1.485.665.885)
11	Dinas Ketahanan Pangan	15.895.257.450	14.571.776.208	(1.323.481.242)
12	Dinas Lingkungan Hidup	21.295.242.751	19.626.415.261	(1.668.827.490)
13	Dinas Perhubungan	17.820.476.293	16.238.777.892	(1.581.698.401)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.167.379.795	39.410.511.840	243.132.045
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.201.161.264	15.593.458.370	392.297.106
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.307.908.164	13.316.260.534	(991.647.630)
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	74.596.713.403	66.033.522.373	(8.563.191.030)
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	31.134.504.782	29.522.609.861	(1.611.894.921)
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	17.000.481.728	16.073.057.056	(927.424.672)
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.996.143.510	27.330.646.832	(6.665.496.678)
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	58.956.730.310	58.066.960.998	(889.769.312)
22	Dinas Perkebunan	33.649.638.519	31.567.824.130	(2.081.814.389)
23	Dinas Kehutanan	71.851.648.787	66.140.868.260	(5.710.780.527)
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.337.146.280	15.900.918.128	(1.436.228.152)
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.468.324.128	20.417.270.682	(3.051.053.446)
26	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.580.369.658	1.052.241.558	(528.128.100)
27	Biro Kesejahteraan Rakyat	88.923.071.504	87.171.015.149	(1.752.056.355)
28	Biro Perekonomian	1.679.884.826	1.008.486.333	(671.398.493)
29	Biro Administrasi Pembangunan	1.621.863.874	904.409.454	(717.454.420)
30	Biro Umum	126.083.646.912	129.578.475.787	3.494.828.875
31	Biro Administrasi Pimpinan	4.000.335.406	3.034.283.551	(966.051.855)
32	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.038.859.452	2.481.402.281	(1.557.457.171)
33	Biro Hukum	2.057.654.669	1.438.695.574	(618.959.095)
34	Biro Organisasi	1.754.024.777	1.315.262.901	(438.761.876)
35	Sekretariat DPRD	157.103.992.004	142.507.837.562	(14.596.154.442)
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.797.320.437	29.635.990.069	(6.161.330.368)
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.092.711.712.760	1.094.987.782.269	2.276.069.509
38	Badan Kepegawaian Daerah	18.698.086.804	17.382.070.943	(1.316.015.861)
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.075.776.618	22.166.575.738	(7.909.200.880)
40	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.736.142.863	9.388.178.276	(1.347.964.587)
41	Badan Penghubung Daerah	19.595.159.620	18.616.291.419	(978.868.201)
42	Inspektorat Daerah Provinsi	46.214.106.449	37.642.185.440	(8.571.921.009)
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.675.183.061	21.880.640.033	(4.794.543.028)
TOTAL		4.625.723.464.795	4.507.285.244.525	(118.438.220.270)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan komponen pembiayaan daerah dilakukan setelah hasil audit BPK, dimana pada APBD Tahun Anggaran 2025 SiLPA Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.65.000.000.000,- setelah dikeluarkannya Laporan Keuangan Daerah yang telah diaudit BPK SiLPA Tahun 2024 menjadi Rp.64.677.180.011,- sehingga penerimaan pembiayaan pada APBD perubahan menjadi Rp.64.677.180.011,-

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana perubahan lainnya adalah pengeluaran pembiayaan yang semula pada APBD TA. 2025 dianggarkan Rp.15.147.102.079,- pada perubahan APBD 2025 mengalami pengurangan sebesar Rp.15.000.000.000,-

Tabel 12
Target Perubahan Pembiayaan Daerah

U R A I A N	APBD TA.2025	PERUBAHAN RAPBD TA.2025	Tambah/ Kurang	%
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	65.000.000.000,00	64.677.180.011	(322.819.989,00)	(0,50)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	65.000.000.000,00	64.677.180.011,00	(322.819.989,00)	(0,50)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0,00	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.147.102.079,00	147.102.079,00	(15.000.000.000,00)	(99,03)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	15.000.000.000,00	0,00	(15.000.000.000,00)	(100,00)
Pembayaran Pokok Utang	147.102.079,00	147.102.079,00	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	49.852.897.921,00	64.530.077.932,00	14.677.180.011,00	29,44
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	0,00	-	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya capaian target pendapatan pada tahun 2025 masih mengacu kepada upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, langkah strategis yang akan diambil antara lain meliputi:

1. Melaksanakan mengevaluasi atas jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di kabupaten/kota, baik secara administratif maupun turun langsung ke lapangan.
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling dari masing-masing Samsat ke beberapa Kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa kabupaten.
3. Memberikan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Terus melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
5. Mengoptimalkan Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan yang sangat potensial dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian, PT. Jasa Raharja dan Bank Jambi dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
7. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam

lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

8. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
9. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
10. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
11. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui drivethru, gerai samsat dan samsat mobile;
12. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama /samsat lainnya.
13. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
14. Optimalisasi dan pemberdayaan serta pemanfaatan asset daerah yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
15. Melakukan pembinaan, koordinasi, dan monitoring secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah;
16. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.